

PEDOMAN ETIKA  
PENELITIAN  
UNIKA ATMA JAYA



# PEDOMAN ETIKA PENELITIAN UNIKA ATMA JAYA



Diterbitkan oleh  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya  
Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Jakarta 12930  
Telpon/fax.(021) 572 7461  
e-mail: lembaga.penelitian@atmajaya.ac.id

Dicetak oleh  
Penerbit Kanisius

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
dalam bentuk apapun tanpa izin penerbit  
Hak publikasi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Unika Atma Jaya, Jakarta

Penyusun:  
Tim Komisi Etika Penelitian Unika Atma Jaya  
Perancang Sampul dan Penata Letak .....  
Editor : Alexander Seran dan Lidia Laksana Hidajat  
Edisi ke-2  
Jakarta, Mei 2017

## PRAKATA

Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya menunaikan tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta kelaziman-kelaziman yang terpelihara di dalam tradisi dan pedoman pendidikan Katolik. Di atas landasan-landasan inilah Unika Atma Jaya menjalankan misi pendidikan tingginya menurut pedoman-pedoman yang diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pedoman-pedoman yang menyatakan kekhasannya sebagai pendidikan tinggi Katolik dalam Konstitusi Apostolik ***Ex Corde Ecclesiae***.

Dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Unika Atma Jaya memandang penting dan perlu adanya pedoman etika untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian yang hasilnya berkualitas sebagai landasan objektif bagi penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Pedoman etika penelitian yang dimaksud kemudian disusun dalam Buku Pedoman Etika Penelitian yang dikerjakan oleh para pendidik dari berbagai disiplin ilmu di Unika Atma Jaya di bawah koordinasi Komisi Etika

Penelitian dan Pusat Pengembangan Etika Unika Atma Jaya (PPE-UAJ). Oleh sebab itu, besar harapan terhadap edisi ke-2 Buku Pedoman Etika Penelitian ini adalah *output* penelitian yang semakin beretika yakni, menjunjung tinggi integritas pribadi dan tanggung jawab sosial peneliti terhadap nilai dan martabat manusia.

Edisi ke-2 ini merupakan revisi dari Pedoman Etika Penelitian edisi pertama yang diterbitkan tahun 2010, di bawah koordinasi Dr. phil. Mikhael Dua selaku Ketua Pusat Pengembangan Etika Unika Atma Jaya saat itu. Edisi revisi ini terwujud setelah Komisi Etika Penelitian menerima masukan dari Prof. Dr. dr. Charles Surjadi, MPH; dr. Satya Joewana, SpKJ (K); Stephanus Ivan Gunawan, S.Si., MT.; Regina Yanti, PhD.; Yanto, ST., MSc.; Dr. Dorien Kartikawangi; Dr. Max Boli Sabon, SH; serta Dr. Nani I.R. Nurrachman mewakili berbagai Fakultas di Unika Atma Jaya yang telah memberikan masukan yang berguna dan konstruktif terhadap penyempurnaan isi dan tampilan dari Buku Pedoman Etika Penelitian Edisi tahun 2017 ini.

Buku Pedoman Etika Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pendidik dan peneliti dalam mewujudkan karya ilmiah yang unggul dan berkualitas,

serta menjadi acuan bagi para peneliti yang profesional dan menjunjung tinggi kepedulian terhadap kesejahteraan manusia.

Jakarta, Mei 2017

Tim Editor Komisi Etika Unika Atma Jaya

Alexander Seran

Lidia Laksana Hidajat

# DAFTAR ISI

Prakata

Daftar Isi

Kata Pengantar

- 1      Pendahuluan
- 2      **Prinsip Dasar Etika Penelitian**
- 3      **Pedoman Etika Penelitian terhadap Manusia sebagai Partisipan Penelitian**
- 4      **Pedoman Etika mengenai Hubungan antara Peneliti dengan Peneliti Mitra, Mahasiswa, dan Masyarakat**
- 5      **Pedoman Etika Publikasi Ilmiah**
- 6      **Hasil Penelitian yang mempunyai dampak nilai ekonomi di masyarakat**
- 7      **Peran Komisi Etika Penelitian Unika Atma Jaya**
  - a.      Syarat-syarat Menjadi Anggota Komisi Etika Penelitian
  - b.      Tugas dan Tanggung Jawab Komisi Etika Penelitian

- 8 **Formulir Permohonan Persetujuan Etika Penelitian**
- 9 DaftarPustaka



# **KATA PENGANTAR**

# **KATA PENGANTAR**

Alexander Seran

Kepala Pusat Pengembangan Etika  
Unika Atma Jaya, Jakarta

## **Latar Belakang**

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah upaya hukum dan etika terkait hak cipta seseorang atau sekelompok orang yang menghendaki agar hak ekonomi dan hak moral mereka aman dari pencederaan oleh pihak lain berupa penjiplakan atas sebagian atau sebagian besar atau seluruh karya cipta asli dan diklaim sebagai milik pelaku penjiplakan tersebut. Sebagai upaya hukum dan etika, Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjamin dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Permendiknas) No. 10 Tahun Pencegahan dan Penanggulangan Plagiasi di Perguruan Tinggi (PT) dapat digunakan sebagai acuan untuk memberi sanksi moral dan hukum.

Supaya etika dan hukum mengenai hak kekayaan intelektual tersebut dapat dijalankan secara

konsisten maka karya cipta melalui penelitian, publikasi, dan karya seni lainnya harus diatur sehingga pelaku dan proses pelaksanaannya memenuhi standar ilmiah, dan dapat dijamin perlindungannya sebagai hak moral dan hak ekonomi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Standar keilmiahan sebuah ciptaan dalam bentuknya sebagai karya tulis tentang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi mensyaratkan pemenuhan metodologi dan integritas moral pencipta karya. Pedoman etis dan hukum bagi karya ilmiah tersebut mengharuskan pencipta karya memiliki kemampuan intelektual yang memadai dan kesadaran moral yang baik agar dalam proses penciptaan karya ia bertindak secara bertanggungjawab.

Mengingat karya ilmiah lahir dan berkembang dalam iklim kebebasan berpikir dan berkreasi dan iklim itu merupakan hasil dari interaksi sosial yang melibatkan sebuah komunitas ilmuwan maka standar etika dan metodologi yang digunakan diterima oleh anggota komunitas tersebut serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi komunitas ilmiah tersebut serta masyarakat umum. Komisi Etika, Komisi Hak Kekayaan Intelektual, dan Komisi Ilmiah merupakan perangkat organisasi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Perguruan Tinggi atau lembaga-lembaga lainnya untuk memfasilitasi penelitian dan publikasi bagi karya ilmiah di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni baik oleh individu maupun kelompok. Oleh karena tuntutan karya ilmiah menyangkut etika, hukum, dan metodologi maka seringkali ketiga aspek dilembagakan dalam satu wadah saja dengan nama tertentu, misalnya Komisi Etika Penelitian.

Struktur organisasi Komisi Etika Penelitian dibuat sesuai dengan kebutuhan riil pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan namun secara umum Komisi Etika Penelitian mengenal susunan organisasi yang terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris, dan Anggota-anggota yang berasal dari berbagai disiplin ilmu yang dimiliki Perguruan Tinggi tersebut. Persyaratan formal bagi Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Etika Penelitian adalah memiliki kecakapan meneliti, memiliki integritas moral, menguasai metodologi

sesuai dengan bidang ilmu tertentu, memahami dan mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mampu bekerja sama dalam tim.

Untuk memperlancar kegiatan Komisi Etika Penelitian maka diperlukan sebuah sekretariat, mekanisme pengajuan proposal, mekanisme kerja anggota Komisi Etika Penelitian, prosedur penyelesaian perbedaan pendapat mengenai kelayakan sebuah proposal, dan batas waktu pemberian persetujuan layak etik kepada pemohon.

\*\*\*\*\*

### **Integritas Moral**

Anggota Komisi Etika Penelitian diseleksi dari berbagai disiplin ilmu yang ada pada sebuah perguruan tinggi. Seleksi anggota dimaksudkan untuk mengangkat orang yang kredibilitas moral dan intelektual tidak diragukan sehingga dapat memberi kontribusi bagi kemajuan dan pengembangan penelitian baik yang dilakukan oleh mahasiswa, tenaga pendidik, atau tenaga peneliti baik dari dalam maupun dari luar perguruan tinggi

sendiri. Untuk menjaga objektivitas dan independensi penilaian atas proposal-proposal penelitian dan naskah-naskah ilmu pengetahuan yang akan dipublikasi maka kedudukan ketua, sekretaris, dan anggota Komisi Etika Penelitian dibatasi waktu.

Tuntutan integritas moral terkait ketelitian mengenai masalah plagiarisme, kejelasan metodologi, dan partisipan penelitian terkait makhluk hidup, terutama manusia. Jika penelitian terkait dengan hewan, maka harus dilibatkan seorang pakar yang menguasai dan memahami perilaku, kehidupan dan kesehatan hewan, misalnya seorang dokter hewan.

Untuk itu, dibutuhkan kejelian dan ketelitian dalam memeriksa komponen protokol yang meliputi: judul protokol, ketua pelaksana, sponsor, abstrak, jenis protokol, tujuan, antisipasi hasil, kriteria inklusi dan eksklusif, kriteria pengunduran diri dan penghentian proses penelitian, cara pelaksanaan, metodologi, analisis, rencana kerja, waktu, identitas seperti NIDN (jika ada), jadwal dan lama pengobatan, kriteria evaluasi, dan kriteria parameter keamanan.

Untuk dokumen kelengkapan protokol diperlukan: lembar informasi partisipan penelitian, persetujuan setelah penjelasan, form pencatatan kasus, biaya penelitian dan justifikasi biaya penelitian, persetujuan dari lembaga terkait atau ijin mengikuti penelitian, Curriculum Vitae peneliti, dan brosur penguji.

\*\*\*\*\*

### **Pemahaman tentang Nilai Martabat Manusia**

Martabat manusia adalah harga diri manusia yang diperoleh atas pengakuan bahwa tiap-tiap orang diciptakan sebagai individu dan pribadi sehingga mempunyai kedudukan yang terhormat berkat akal budi dan kehendak bebas. Dalam *Universal Declaration of Human Rights*, tertulis pernyataan-pernyataan di bawah ini.

#### **Artikel 1:**

*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in*

*a spirit of brotherhood.*<sup>1</sup>

Terkait nilai martabat manusia, beberapa hal mengenai kebebasan dan kesetaraan dalam derajat keluhuran dan hak asasi sebagai berikut.

**Pertama**, pengakuan bahwa tiap-tiap orang diciptakan maka tiap-tiap orang memiliki kedudukan yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan maka tidak ada manusia yang satu lebih mulia daripada manusia yang lain. Inilah pengakuan tentang kesetaraan martabat manusia.

**Kedua**, tiap-tiap orang diciptakan sebagai individu maka tiap-tiap orang adalah satu pada dirinya sendiri dan tidak dapat dibagi. Setiap orang memiliki keunikannya sendiri, yang menyatakan kekhasan dan keberanekaragaman dalam cara hidup dan perilaku.

**Ketiga**, tiap-tiap orang adalah pribadi karena itu setiap orang adalah tujuan pada dirinya sendiri maka tidak dibenarkan bagi orang lain untuk memperlakukan seseorang semata-mata sebagai sarana.

---

<sup>1</sup>Ian Brownlie ed., *Basic Documents on Human Right* (Oxford: Clarendon Press, 1971), hal.107.



**Keempat**, tiap-tiap orang memiliki akal budi untuk mengerti dan memahami sertakehendak bebas untuk menentukan pilihannya sendiri. Jadi, penghormatan terhadap akal budi dan kehendak bebas itu harus dinyatakan dalam pengakuan yang berlaku secara timbal-balik. Keempat ciri nilai martabat manusia yang telah disebutkan tersebut menentukan klaim mengenai hak, baik hak moral maupun hak ekonomi.

### **Artikel 17:**

1. *Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.*
2. *No one shall be arbitrarily deprived of his property.<sup>2</sup>*

### **Artikel 23:**

1. *Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.*
2. *Everyone without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.*
3. *Everyone who works has the right to just and*

---

<sup>2</sup> Ibid., hal.110

*favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.*

4. *Everyone has the right to form and join trade unions for the protection of his interests.*<sup>3</sup>

### **Artikel 27:**

1. *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.*
2. *Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

Konsep “hak” dapat didefinisikan sebagai sebuah klaim dari seseorang tentang sesuatu sebagai miliknya dan klaim itu berlaku bagi siapapun sebagai kewajiban untuk tidak mencederai milik orang tersebut. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada tiap-tiap orang sebagai kodratnya. Sebagai hak kodrati, HAM tidak diberikan oleh siapa pun kecuali merupakan pemberian Tuhan

---

<sup>3</sup>ibid., hal.111

dan tidak bisa dialihkan kepada siapa pun. Termasuk dalam HAM tersebut menurut pernyataan Universal mengenai HAM adalah hak atas hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi.<sup>4</sup>

## **Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi**

Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya hak moral dan hak ekonomi pencipta karya dan pelanggaran hak-hak tersebut dengan sanksi pidana dan perdata. Tentang hak moral dijelaskan dalam oleh UU tersebut sebagai berikut:

### **Pasal 5:**

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
  - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan

---

<sup>4</sup>Ibid., Artikel 3, hal. 108.

- kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
  - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

### **Pasal 6:**

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. informasi elektronik Hak Cipta.

### **Pasal 7:**

- (1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
  - a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
  - b. kode informasi dan kode akses.
  
- (2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
  - a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
  - b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
  - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
  - d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
  - e. nomor; dan
  - f. kode informasi.
  
- (3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Tentang hak ekonomi dijelaskan dalam UU

tersebut sebagai berikut :

### **Pasal 8 :**

Hak ekonomi merupakan Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan.hak eksklusif Pencipta atau mendapatkan manfaat ekonomi.

### **Pasal 9 :**

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a. penerbitan Ciptaan;
  - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. penerjemahan Ciptaan;
  - d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
  - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - f. Pertunjukan Ciptaan;
  - g. Pengumuman Ciptaan;
  - h. Komunikasi Ciptaan; dan
  - i. penyewaan Ciptaan.
  
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
  
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau

Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

### **Pasal 10 :**

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

### **Pasal 11 :**

- (1) Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.
- (2) Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

### **Pasal 12 :**

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan

tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

- (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

### **Pasal 13 :**

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.

### **Pasal 14 :**

Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.

### **Pasal 15 :**

Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur,



patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta. Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

## **Sanksi Hukum**

Dalam Bab I, UU RI No.28 Tahun 2012 tentang Hak Cipta poin 25 dikatakan:

*Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.*

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No.17 Tahun 2010 dikemukakan sanksi plagiarisme sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mendiknas No. 17. Tahun 2010, sanksi bagi mahasiswa pelaku plagiarisme adalah (1) teguran, (2) peringatan

tertulis, (3) penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, (4) pembatalan nilai, satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, (5) pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, (6) pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, dan (7) pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program pendidikan.

2.

B

erdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Mendiknas No. 17 Tahun 2010, sanksi bagi dosen, peneliti, dan tenaga pendidikan adalah (1) teguran, (2) peringatan tertulis, (3) penundaan pemberian hak dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan, (4) penurunan hak untuk diusulkan sebagai guru besar atau professor atau ahli peneliti atau tenaga kependidikan, (5) pencabutan hak untuk diusulkan dari status sebagai dosen atau peneliti atau tenaga pendidikan, (6) pemberhentian dengan hormat, (7) pemberhentian tidak dengan hormat, dan (8) pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

3. Berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Mendiknas No. 17 tahun 2010, sanksi bagi pimpinan perguruan tinggi apabila tidak memberi sanksi bagi pelanggaran (lihat, a dan b di atas) maka menteri dapat memberi sanksi langsung kepada pimpinan perguruan tinggi berupa (1) teguran, (2) peringatan

tertulis, dan (3) pernyataan pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang pendidikan.

\*\*\*\*\*

### **Perlunya Pedoman Etika dan Hukum**

Pedoman etika dan hukum dibutuhkan untuk mempertahankan nilai-nilai moral martabat manusia dan hubungannya dengan pembatasan kebebasan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat dibenarkan. Pedoman etika mengarahkan perilaku manusia berdasarkan pertimbangan baik dan buruk menurut akal sehat, hati nurani, dan kebiasaan-kebiasaan yang diterima sebagai norma sopan santun dalam sebuah masyarakat.

Jadi, akal budi, hati nurani, dan pengakuan masyarakat merupakan sumber dan prinsip legitimasi moral. Tujuannya perilaku moral adalah integritas pribadi dan tanggungjawab sosial dari tiap warga masyarakat. Peningkaran terhadap cita-cita moral dalam perilaku yang menyimpang merusak integritas pribadi dan menurunkan penghargaan

masyarakat.

Orang yang tidak mencapai kedewasaan moral dalam bertindak dinilai gagal, kekanak-kanakan, dan memalukan dan akan berakibat pada rasa malu dan rasa bersalah. Sanksi sosial bagi pelanggaran norma moral adalah dijauhi atau dikucilkan dalam berbagai bentuk interaksi sosial yang wajar kecuali demi basabasi dan kepura-puraan. Label sosial terhadap pelanggar norma moral adalah identifikasi karakter negatif seperti pemerkosa, pencuri, perampok, pengkhianat, dsb. Harapan masyarakat untuk perilaku moral bersifat ideal menggambarkan karakter positif seperti penyelamat, pemurah hati, penolong, dst.

Maka, pedoman etika dirumuskan sebagai perintah moral untuk dilaksanakan sedangkan yang buruk dirumuskan dalam bentuk larangan untuk dihindari dalam berperilaku. Perintah atau larangan moral berlaku tanpa syarat jadi “harus” dilakukan. Menurut Immanuel Kant, apa yang secara moral “harus” berarti secara hukum “dapat atau bisa”. Tuntutan moral bersifat ideal sehingga targetnya maksimum sedangkan tuntutan hukum bersifat

objektif sehingga targetnya minimum. Jadi, apa yang secara moral “harus” maka secara hukum “dapat atau bisa” dilaksanakan.

Seperti pedoman etika, hukum merumuskan perintah dan larangan berperilaku dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat objektif sehingga nyata, jelas, dan memiliki kepastian. Tujuan norma hukum adalah menciptakan tata tertib sosial maka peraturan hukum harus didasarkan pada pengakuan seluruh masyarakat mengenai apa yang baik dan benar sedangkan hal-hal subjektif yang memperlihatkan perbedaan tidak boleh dijadikan aturan hukum. Di sinilah letak pentingnya norma hukum yakni, pengaturan tentang kepentingan umum dan penjaminan atau perlindungan hukum terhadap kepentingan privat. Dengan kata lain, apa yang sama harus berlaku sama dan apa yang berbeda harus berlaku berbeda dan hukum harus mendefinisikan kesamaan dan perbedaan itu dalam bentuk perintah yang dapat dan bisa dilaksanakan.

Dengan demikian, pedoman etika dan hukum tidak

bertentangan satu sama lain tetapi saling melengkapi. Pelanggaran moral yang menyangkut prinsip kesamaan dan prinsip perbedaan dalam peraturan perundang-undangan ada sanksi hukum. Misalnya, pelanggaran hak cipta menyangkut pengikaran hak moral dan hak ekonomi pencipta yang diakui secara universal maka hukum dapat dan bisa digunakan untuk memberi sanksi yang berlaku sama bagi semua orang. Sebaliknya, pelaksanaan kebebasan memilih agama dan beribadah menurut agama tertentu adalah hak atas perbedaan maka memaksakan agama atau melarang beribadah melawan prinsip perbedaan. Hukum diterapkan sebagai perlindungan dan penjaminan terhadap perbedaan itu dan berlaku sama untuk semua orang.

Hukum positif adalah refleksi dari moralitas masyarakat majemuk. Melalui hukum positif, kesamaan dan perbedaan dijamin pelaksanaannya secara objektif, jelas, dan pasti akan tetapi hukum positif tidak bisa menggantikan hukum moral atau sebaliknya hukum moral tidak bisa dijadikan hukum positif. Perbedaan hukum moral dan hukum positif harus dipertahankan supaya kemajemukan diterima

dan integritas sosial didorong menjadi lebih kuat. Hanya masyarakat yang menerima moralitas dapat menghargai adanya peraturan perundang-undangan sebagai cara memelihara *privacy* dan *public interest* dalam masyarakat modern yang di satu pihak sangat majemuk tetapi di pihak lain semakin menyatu dalam derap jaring globalisasi.

\*\*\*\*\*

# 1

## Pendahuluan

Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (Unika Atma Jaya) menyelenggarakan pengajaran yang bermutu serta mempunyai misi menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS). Selain untuk kepentingan pengajaran, hasil-hasil penelitian yang dihasilkan baik oleh para pendidik maupun mahasiswa di Unika Atma Jayadiharapkan dapat diterapkan bagi kepentingan masyarakat luas.

Komitmen Unika Atma Jaya terhadap penelitian sudah terwujud sejak didirikannya PPA (Pusat Penelitian Atma Jaya) pada tahun 1972. Dengan komitmen dan semangat yang sama, penelitian dikembangkan di pusat-pusat seperti PPEA (Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya), LBA (Lembaga Bahasa Atma Jaya), dan KSKP (Kelompok Studi Kesehatan Perkotaan). Untuk



meningkatkan integrasi kegiatan penelitian dalam struktur Unika Atma Jaya, tahun 1997 didirikanlah LPA (Lembaga Penelitian Atma Jaya). Lembaga tersebut memiliki tugas mengkoordinasi semua kegiatan penelitian di Unika Atma Jaya baik di pusat-pusat maupun di fakultas-fakultas. Dalam suasana koordinasi tersebut pusat-pusat penelitian yang didirikan sebelum tahun 1997 diberi nama baru. LBA menjadi PKBB (Pusat Kajian Bahasa dan Budaya), PPEA menjadi PPE (Pusat Pengembangan Etika), PPA menjadi PKPM (Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat) dan KSKP menjadi Puslitkes (Pusat Penelitian Kesehatan).

Dengan dasar pemikiran bahwa penelitian memiliki kaitan yang erat dengan pengabdian masyarakat, tahun 2009, kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di pusat-pusat, termasuk dalam hal ini PPM (Pusat Pemberdayaan Masyarakat) dan fakultas-fakultas dalam lingkungan Atma Jaya dikoordinasi oleh LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). Pusat HIV AIDS yang baru didirikan pada tahun 2009 menjadi pusat penelitian terbaru yang memberikan perhatian pada sintesis penelitian dan pengabdian masyarakat tersebut.

Penelitian adalah suatu kegiatan rasional, metodologis dan sistematis untuk menghasilkan pengetahuan

ilmiah. Kegiatan tersebut mencakup perumusan masalah, membangun hipotesis, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data serta menyimpulkannya. Rangkaian kegiatan penelitian tersebut tidak berhenti di sini. Hasil-hasil penelitian dikomunikasikan kepada anggota komunitas ilmiah dan anggota masyarakat pada umumnya, baik dalam bentuk pertemuan ilmiah (seminar dan kolokium) dan publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan buku) maupun dalam bentuk teknologi yang diterapkan dimasyarakat.

Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, Komisi Etika Penelitian Atma Jaya menerbitkan buku *Pedoman Etika Penelitian Atma Jaya* dengan maksud agar penelitian yang dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah mencakup metodologi, sistematika dan rasionalitas, serta menjunjung tinggi etika penelitian yang menghormati dan melindungi manusia sebagai partisipan penelitian.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip etika penelitian, Komisi Etika Penelitian Atma Jaya merujuk pada *Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan* yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Etika Penelitian Kesehatan Departemen Kesehatan Republik

Indonesia, 2007 bahwa setiap penelitian harus memenuhi prinsip-prinsip dasar etika yaitu: prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, prinsip berbuat baik, dan prinsip keadilan.

Selain itu, karena penelitian merupakan sebuah kegiatan yang membutuhkan integritas peneliti, maka Komisi Etika Penelitian Atma Jaya memandang perlu mendorong agar penelitian dibangun di atas prinsip integritas keilmuan dan prinsip tanggung jawab.

Buku *Pedoman Etika Penelitian Atma Jaya* ini juga dimaksudkan untuk memberikan acuan dan pedoman mengenai protokol etika di kalangan peneliti dalam lingkungan Unika Atma Jaya. Tujuannya adalah agar peneliti tidak terjebak melakukan plagiarisme dalam penulisan ilmiah, penipuan dan mismanajemen dalam hal dana, eksploitasi atas tenaga-tenaga asisten dan mahasiswa, serta konflik kepentingan dalam menjalankan penelitian.

Buku *Pedoman Etika Penelitian Atma Jaya* ini memiliki dua tujuanyaitu:

1. Memberikan pedoman etika dalam

melakukan penelitian di lingkungan Unika AtmaJaya

2. Memberikan pedoman etika bagi perlindungan terhadap manusia sebagai partisipan penelitian. Pedoman dimaksud dapat dimanfaatkan oleh para peneliti yang ingin memohon pertimbangan *ethical clearance* dari Komisi Etika Atma Jaya bagipenelitiannya.

\*\*\*\*\*

## 2

### **Prinsip Dasar Etika Penelitian**

Etika penelitian adalah pertimbangan rasional mengenai kewajiban-kewajiban moral seorang peneliti atas apa yang dikerjakannya dalam penelitian, publikasi, dan pengabdianya kepada masyarakat. Selain penguasaan metodologi yang memungkinkannya untuk mendapat

pengetahuan tentang bidang yang menjadi perhatiannya, seorang peneliti perlu memberikan perhatian pada prinsip-prinsip etika penelitian sebagai berikut.

**a. Prinsip menghormati martabat manusia dan hak masyarakat**

Prinsip ini menegaskan bahwa manusia adalah pribadi yang memiliki kehendak bebas dan kemampuan untuk bertanggungjawab atas keputusan-keputusannya.

Berdasarkan prinsip ini, seorang peneliti wajib:

- menghormati manusia sebagai makhluk yang memiliki otonomi, yang memiliki kemampuan dalam bernalar dan mengambil keputusan
- menghormati martabat dan harkat setiap individu dan hak-haknya atas *privacy* dan *konfidensialitas*
- menghargai hak masyarakat atas kekayaan kulturalnya sebagai bukti penghormatan atas martabat manusia
- melindungi hak dan kesejahteraan pribadi dan komunitas yang tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan

yang otonom karena alasan usia, gender, ras, etnisitas, bahasa, orientasi seksual, dan status ekonomi, serta berusaha meniadakan prasangka yang timbul karena perbedaan-perbedaan tersebut.

- memberikan perlindungan kepada partisipan penelitian terhadap kemungkinan timbulnya kerugian dan penyalahgunaan dalam penelitian.

**b. Prinsip berbuat baik (*beneficence*)**

Prinsip ini menegaskan kewajiban peneliti untuk berbuat baik, mengusahakan manfaat semaksimal mungkin, dan meminimalkan kerugian bagi setiap orang yang terlibat dalam penelitian. Setiap tindakan yang dapat merugikan partisipan penelitian perlu dipertimbangkan dengan hati-hati dengan menerapkan prinsip *do no harm*, termasuk dalam kasus adanya konflik kepentingan.

**c. Prinsip keadilan**

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap peneliti memiliki kewajiban etis untuk memperlakukan setiap orang

secara *fair* berdasarkan keterlibatannya dalam penelitian. Prinsip ini juga menjamin pembagian yang seimbang dalam hal beban dan manfaat yang diperoleh partisipan penelitian baik individu maupun masyarakat berdasarkan keikutsertaan dalam penelitian.

#### **d. Prinsip integritas keilmuan**

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap peneliti memiliki kewajiban etis untuk menjaga integritas keilmuan dengan menghargai kejujuran, kecermatan, ketelitian, dan keterbukaan dalam penelitian, publikasi dan penerapannya. Peneliti wajib berpegang pada komitmennya untuk menjunjung tinggi obyektivitas dan kebenaran. Pelanggaran atas hak kekayaan intelektual (haki), pencurian data dan karya orang lain selain merupakan pelanggaran atas prinsip ini, juga merupakan pelanggaran hukum.

#### **e. Prinsip kepercayaan dan tanggung jawab**

Prinsip ini menegaskan bahwa peneliti wajib membangun kepercayaan dengan mitra peneliti, partisipan penelitian dan semua yang terlibat dalam penelitian. Prinsip ini juga menegaskan bahwa peneliti perlu menyadari tanggung jawab profesional dan

keilmuannya terhadap masyarakat dan terhadap komunitas tempat ia bekerja. Dalam rangka menjunjung tinggi dan menegakkan standar profesionalitasnya, setiap peneliti harus peka terhadap perkembangan IPTEKS, situasi sosial, budaya dan dampak penelitian terhadap masyarakat.

**f. Prinsip keterbukaan**

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa peneliti harus terbuka terhadap partisipan penelitian perihal deskripsi dan tujuan penelitian serta rincian keterlibatan partisipan. Peneliti tidak boleh menyembunyikan tujuan penelitian dari partisipan penelitian.

\*\*\*\*\*



# 3

## **Pedoman Etika Penelitian terhadap Manusia sebagai Partisipan Penelitian**

Dalam banyak literatur dan Pedoman Etika Penelitian sebelumnya masih digunakan sebutan subjek penelitian dalam penelitian terhadap manusia. Namun kata subjek penelitian disarankan untuk tidak digunakan lagi oleh berbagai lembaga penelitian dan asosiasi profesi di dunia, karena kesediaan untuk terlibat dalam penelitian adalah bentuk partisipasi dan peran serta. Dengan demikian peneliti dianggap lebih menghargai dan menghormati martabat subjek penelitiannya jika menyebutnya sebagai **partisipan penelitian**. Partisipan penelitian adalah mereka yang bersedia ikut serta secara sukarela dalam proses penelitian, tanpa paksaan dan bersifat membantu peneliti dalam memberikan data yang dibutuhkan.

\*\*\*\*\*

Penelitian terhadap manusia sebagai partisipan penelitian membutuhkan ketaatan dalam mengaplikasikan prinsip-

prinsip dasar etika penelitian. Untuk itu perlu diberikan beberapa pedoman etika penelitian sebagai berikut :

**a. Penelitian yang melibatkan manusia wajib dilengkapi dengan *informed consent* atau Persetujuan Setelah Penjelasan(PSP)**

- Setiap orang dapat berpartisipasi dalam penelitian hanya jika ia sudah memberikan persetujuan secara bebas dan sukarela berdasarkan pemahamannya atas semua penjelasan yang diberikan oleh peneliti.
- Persetujuan tersebut diberikan sebelum penelitian dimulai dan dapat disebut **Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP)**.
- PSP bukanlah semata-mata sebuah dokumen formal, namun merupakan hasil dari sebuah proses komunikasi sebagai manifestasi prinsip menghormati martabat manusia. Dengan meminta persetujuan, partisipan penelitian diakui dan dihargai keberadaannya. Ia tidak boleh dijadikan obyek penelitian. PSP adalah sarana awal kerja sama berdasarkan prinsip saling percaya antara peneliti dan partisipan penelitian.

- Sebelum memberikan persetujuan, partisipan penelitian perlu mendapatkan informasi tentang penelitian tersebut, terutama mengenai manfaat penelitian bagi partisipan atau bagi masyarakat sekitarnya, kemungkinan risiko penelitian dan usaha penanganan risiko, kerahasiaan, dan kebebasan untuk ikut atau berhenti dalam program penelitian. Partisipan penelitian dapat meminta informasi lebih lanjut tentang latar belakang, tujuan dan manfaat, pelaksanaan, prosedur, dan lamapenelitian.
- Untuk mendapatkan pemahaman yang baik, seluruh informasi dan pertanyaan hendaknya dirumuskan dalam bahasa yang sederhana, jelas dan mudah dipahami oleh partisipan penelitian. Di samping itu harus ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan bagipartisipan.
- D  
 alam keadaan partisipan penelitian tidak memiliki kemampuan memberikan PSP, persetujuan harus diperoleh dari orang, yang menurut hukum yang berlaku berhak untuk mewakilinya.
- P  
 SP tidak hanya meminta tanda tangan partisipan bahwa ia bersedia mengikuti penelitian tetapi

juga ditanda tangani oleh peneliti yang menyatakan bahwa peneliti bertanggung jawab atas seluruh data yang dimintakan dari partisipan, bahwa data tersebut akan dijaga kerahasiaannya, dan jika ada data partisipan yang datanya digunakan untuk publikasi, maka peneliti wajib meminta ijin kepada partisipan.

■

K

omisi Etik Penelitian Universitas dapat memberikan persetujuan pelaksanaan penelitian tanpa PSP, jika: (a) menurut pakar dalam bidang penelitian tersebut risiko penelitian dinilai kecil, (b) peneliti mendapat kesulitan memperoleh PSP setiap partisipan untuk kondisi-kondisi khusus yang harus dijelaskan, (c) pemberian persetujuan berpotensi menimbulkan kerugian bagi partisipan penelitian.

#### **b. Manfaat dan risikopenelitian.**

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung baik bagi partisipan penelitian, masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Peneliti juga wajib memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial, sehingga ia harus memastikan bahwa manfaat penelitian harus lebih besar dari risiko

yang mungkin timbul, dan karenanya ia harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Untuk menghindari risiko terhadap partisipan penelitian, maka penelitian harus dirancang dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- Peneliti Utama haruslah seorang peneliti yang berpengalaman dan memiliki kepakaran di bidang terkait, sementara anggota peneliti akan bekerja di bawah koordinasi Peneliti Utama.
- Jika penelitian dilakukan oleh mahasiswa atau untuk keperluan proses pendidikan, maka penelitian tersebut harus dilakukan dalam pengawasan Dosen Pembimbing yang memiliki kepakaran dalam bidang yang diteliti.
- Berdasarkan prinsip menghormati martabat manusia dan hak masyarakat serta prinsip berbuat baik, seorang peneliti dilarang untuk melakukan penelitian atau eksperimen yang mengakibatkan kerugian partisipan

penelitian, misalnya kematian, kecelakaan yang mengakibatkan kecacatan, trauma fisik, dan psikologis. Dalam hal ini maka peneliti harus menghentikan kegiatan penelitian dan eksperimen tersebut.

▪

Partisipan penelitian, setiap saat berhak menarik diri dari partisipasinya dalam penelitian dan eksperimen dengan alasan apapun.

P

### c. **Privacy dan konfidensialitas**

Partisipan penelitian adalah pribadi yang otonom, yang memiliki hak *privacy* yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Berkaitan dengan itu, peneliti wajib melindungi hak *privacy* tersebut dengan melindungi data pribadi partisipan penelitian dan menjaga kerahasiaannya sebagai sesuatu yang konfidensial sehingga tidak dapat dikomunikasikan dalam ruang publik.

d.

berlaku khusus bagi populasi rentan

P

Berdasarkan prinsip keadilan, seorang peneliti, dalam melaksanakan penelitiannya, selayaknya memiliki kepekaan dan wajib memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan misalnya kelompok lanjut usia, anak-anak, kelompok prasejahtera, orang sakit, orang dengan masalah kejiwaan dan keadaan khusus lainnya.

e.

M

***onitoring***

Peneliti wajib memonitor jalannya kegiatan penelitian secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa penelitian tersebut benar-benar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan resiko bagi partisipan penelitian, masyarakat, maupun lingkungan di sekitarnya.

**f. *Debriefing* berkenaan metode atau perlakuan terhadap partisipan penelitian**

Sebagai konsekuensi dari penghormatan terhadap martabat partisipan penelitian, serta untuk mengurangi risiko bagi partisipan penelitian, masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, peneliti wajib melakukan pemeriksaan kembali terhadap metode atau perlakuan yang diterapkan dalam

penelitiannya terhadap manusia sebagai  
partisipan penelitian.

\*\*\*\*\*



# 4

## **Pedoman Etika mengenai Hubungan antara Peneliti dengan Peneliti Mitra, Mahasiswa, Masyarakat dan Pemberi Dana**

Selain dengan partisipan penelitian, dalam melakukan penelitian, seorang peneliti akan berhubungan dengan pihak-pihak lain seperti peneliti mitra, mahasiswa, masyarakat, dan sponsor atau pemberi dana. Dalam organisasi penelitian, peneliti mitra mencakup semua peneliti yang terlibat dalam penelitian.

Berikut ini diberikan beberapa pedoman etis berkaitan dengan masalah hubungan antara peneliti dan pihak-pihak lain tersebut.

### **a. Hubungan dengan penelitimitra**

Kerja sama dan kepercayaan antara seorang peneliti dan peneliti mitra didasarkan padaprinsip kesetaraan.

- Berdasarkan prinsip kesetaraan tersebut, seorang peneliti dilarang melakukan eksploitasi dan diskriminasi yang tidak adil berdasarkan usia, identitas gender, ras, etnisitas, kebudayaan, asal usul kebangsaan, agama, orientasi seksual, bahasa, status sosial atau pelbagai macam kekerasan lain yang diungkapkan hukum yang berlaku seperti pelecehanseksual.
- Sebagai akibat dari hubungan kesetaraan antara peneliti mitra, setiap rekan peneliti yang terlibat di dalamnya harus dilihat sebagai peneliti yang memiliki hak atas hasil penelitian sesuai dengan kontribusinya. Penyebutan nama rekan peneliti dalam sebuah karya ilmiah harus dilakukan karena merupakan sebuah bentuk kredit atau pengakuan atas pekerjaannya.
- Data yang diperoleh dari sebuah penelitian menjadi milik semua anggota peneliti yang terlibat. Berkaitan dengan ini, sejak awal penelitian sudah ditentukan metode

penyimpanan dan pengolahan data. Hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan dan penyebaran data penelitian harus dilakukan dengan sepengetahuan dan seijin penelitimitra.

- Pencantuman nama perusahaan untuk sebuah penelitian (skripsi/thesis) harus ada persetujuan tertulis dari perusahaan.

#### **b. Hubungan dengan Mahasiswa**

Dalam rangka seorang mahasiswa diikutsertakan dalam sebuah penelitian, seorang peneliti memiliki kewajiban etis sebagai berikut :

- Peneliti memiliki kewajiban untuk mendidik mahasiswa yang memiliki prospek yang baik untuk menjadi ilmuwan muda. Peneliti memberi jaminan bahwa di bawah bimbingannya mahasiswa tersebut dapat meneliti dengan baik sebagai ilmuwan.
- Peneliti memiliki kewajiban untuk memberikan penghargaan atas kontribusi mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dengan mencantumkan nama mahasiswa

yang terlibat dalam proyek penelitiannya.

- Karena seluruh kegiatan penelitian menjadi tanggung jawab peneliti, maka seluruh kekeliruan dan kesalahan dalam *input data* dan analisa data menjadi tanggung jawab peneliti. Hal tersebut tidak dapat diletakkan pada pundak mahasiswa sebagai kambing hitam atas kekeliruan yang terjadi.
- Peneliti wajib menjaga hubungan saling menghargai dalam rangka membangun kerja sama yang baik dengan mahasiswa. Dalam hal ini peneliti dilarang untuk melakukan intimidasi verbal dan fisik, vandalisme, dan pelecehan seksual atau *sexual harassment*.
- Dalam hal rekrutmen mahasiswa, peneliti mempertimbangkan prasyarat kualitas mahasiswa seobyektif mungkin, tanpa melakukan diskriminasi berdasarkan agama, jender, suku, ras, dan lainnya.
- Peneliti dapat melakukan *affirmative action* terhadap mahasiswa perempuan dan mahasiswa yang berasal dari kelas-

kelas masyarakat tertinggal untuk meningkatkan peran serta mereka dalam bidang penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Penulisan kembali skripsi/thesis/ disertasi oleh dosen pembimbing ataupun promotor/ko-promotor menjadi karya penelitian, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari mahasiswa. Penentuan penulis pertama pada karya penelitian yang berdasarkan skripsi/ thesis dan disertasi disesuaikan dengan prinsip ide awal mengenai topik skripsi/thesis/ disertasi dan kontribusi dalam pengerjaan penulisan kembali skripsi/ thesis/ disertasi tersebut sebagai penelitian.
- Tulisan yang telah dipresentasikan dalam sebuah seminar dan telah dimuat dalam *proceeding* tidak dapat dipublikasikan di jurnal atau majalah karena *proceeding* memiliki status yang sama seperti jurnal. Baik jurnal maupun *proceeding* masing-masing memiliki ISSN sehingga *proceeding* yang diterbitkan di

jurnal menghasilkan duplikasi yang mengindikasikan *self-plagiarism*.

- Untuk menghindari duplikasi harus dipastikan bahwa karya penelitian belum pernah diterbitkan oleh jurnal lain.
- Peneliti juga perlu memastikan apakah karyanya sudah tersimpan dan tercatat di Perpustakaan Universitas, sehingga tidak terjadi duplikasi yang mengarah pada *self-plagiarism* sebagaimana disebutkan juga di butir sebelumnya.

### **c. Hubungan dengan masyarakat**

- Setiap penelitian yang melibatkan masyarakat perlu mendapatkan PSP dari masyarakat atau yang mewakilinya.
- Peneliti bertanggung jawab terhadap akibat-akibat penelitiannya. Di satu sisi peneliti harus menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan masyarakat terluka, dan di satu lain peneliti seyogyanya berusaha menghasilkan keuntungan bagi masyarakat yang terlibat

dalam penelitian.

- Peneliti memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian yang memiliki dampak positif bagi masyarakat dan untuk mengurangi dampak-dampak negatif sebuah penelitian. Peneliti wajib memberikan informasi kepada masyarakat jika ada dampak-dampak negatif yang mungkin akan muncul dari penelitiannya.
- Seorang peneliti dapat menunjukkan kepedulian terhadap demokrasi dengan melibatkan diri dalam debat-debat publik, memberikan kesaksian keahlian (jika dibutuhkan), atau membantu membuat kebijakan yang berkenaan dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta kepentingan negara dan bangsa.

#### **d. Hubungan dengan Sponsor atau Pemberi Dana**

Jika dalam melakukan penelitian, seorang peneliti mendapat sponsor dari lembaga-lembaga penyedia dana atau sponsor, maka, untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat mengganggu obyektivitas penelitian baik dalam hal pengumpulan data maupun

dalam hal menginterpretasi data, peneliti wajib:

- Mengklarifikasi nama sponsor dan jumlah dana yang diperoleh untuk membiayai penelitian.
- Menjelaskan sifat hubungan antara peneliti dan lembaga yang mensponsori kegiatan penelitiannya, sebagaimana tertera pada perjanjian MOU antara peneliti dan pihak sponsor.
- Mematuhi undang-undang yang berlaku yang mengatur konflik kepentingan, terutama menyangkut spesimen biologis.
- Tidak boleh ada kontradiksi antara isi penelitian dan aktivitas pemberi sponsor, misalnya penelitian kesehatan paru-paru dengan sponsor perusahaan rokok

\*\*\*\*\*



# 5

## Pedoman Etika Publikasi Ilmiah

Proses penelitian tidak berhenti pada laporan penelitian. Banyak hasil penelitian dipublikasikan di jurnal dan buku agar dikenal masyarakat akademis dan masyarakat umum. Diskusi yang lebih luas atas hasil penelitian akan terjadi setelah publikasi tersebut.

Sangat penting untuk memperhatikan tatacara keseragaman dalam penggunaan referensi dan menghindari plagiarisme dan manipulasi data penelitian. Untuk itu, berikut ini disajikan garis besar beberapa pedoman etis publikasi berkenaan dengan masalah kepengarangan, editor, mitra bestari, konflik kepentingan, privasi dan konfidensialitas.

### **a. Pengarang, editor, dan mitrabestari**

- Pengarang kerap kali dipandang sebagai seseorang atau beberapa orang yang memberikan kontribusi intelektual bagi sebuah publikasi hasil penelitian. Mengingat publikasi

tersebut memiliki implikasi akademis, sosial dan finansial, maka setiap orang yang memberikankontribusi bagi sebuah publikasi wajib dicantumkan namanya dalam publikasitersebut

- Seseorang dapat dilihat sebagai pengarang jika ia (1) memberikan kontribusi substansial pada konsep, perolehan, analisis dan interpretasi data, (2) menulis artikel dan merevisinya secara kritis sehingga isinya dapat dipahami, dan (3) memberikan persetujuan akhir atas versi tulisan yang pantas dikirim untukdipublikasikan.
- Jika pengarangnya terdiri dari beberapa orang, maka tiap-tiap pengarang memiliki tanggung jawab atas tulisan tersebut. Keputusan untuk menuliskan urutan nama dalam sebuah tulisan harus dirundingkan secarabersama.
- Para kontributor lain yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penulis, seperti pemberi dana, pengumpul data, dan supervisi umum dapat dituliskan namanya pada bagian pernyataan ucapan terimakasih.

- Editor sebuah jurnal atau buku adalah orang yang bertanggungjawab terhadap seluruh isi jurnal atau buku. Untuk dapat menjalankan tanggung jawab tersebut seorang editor memiliki kebebasan dan otoritas penuh untuk menentukan isi editorial sebuah jurnal.

## **b. Konflik kepentingan**

Kepercayaan publik pada proses pertimbangan mitra bestari dan kredibilitas atas artikel yang dipublikasikan sebagian tergantung pada bagaimana konflik kepentingan ditangani ketika para editor dan mitra bestari harus mengambil keputusan mengenai kelayakan sebuah tulisan untuk jurnalnya.

Konflik kepentingan sering terjadi ketika seorang pengarang, mitra bestari, dan editor memiliki hubungan personal dan finansial yang mempengaruhi secara tidak wajar keputusan dan tindakannya. Hubungan-hubungan tersebut sering disebut komitmen ganda, karena dengan hubungan seperti itu, editor dan mitra bestari dihadapkan pada persoalan bagaimana harus meningkatkan mutu tulisan dalam jurnal sementara harus tetap ingin menjaga relasi dengan orang atau institusi pemberi dana. Relasi tersebut dapat mempengaruhi kredibilitas jurnal,

pengarang, dan ilmu itu sendiri. Menghadapi persoalan ini berikut diberikan beberapa pedoman etis :

- P

engarang wajib mengungkapkan relasi finansial dan personal yang mempengaruhi karyanya. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa jauh bias finansial dan personal atas karya-karyanya. Pengarang dapat memuat hal tersebut dalam tulisannya pada halaman notifikasi konflik kepentingan, setelah halaman judul, yang menyatakan bahwa tidak ada kepentingan lain yang melandasi penelitian terkait dan adanya tujuan ilmiah yang jelas.
- P

engarang wajib mendeskripsikan peranan sponsor dalam *design* penelitian, koleksi, analisis dan interpretasi data, dalam menulis laporan penelitian, dan keputusan untuk mengirimkan makalah untuk publikasi. Jika memang tidak ada, juga harus ada pernyataan tentang hal tersebut. Editor jurnal dapat meminta pengarang untuk menulis sebuah pernyataan dengan rumusan sebagai berikut: “Saya memiliki akses yang penuh pada data-data dalam

studi ini dan saya mengambil tanggung jawab penuh atas integritas data dan akurasi analisis data”. Para editor harus juga berani untuk memeriksa protokol dan atau kontrak dengan sponsor sebelum menerima hasil penelitian tersebut untuk dipublikasikan.

■ S

etiap anggota mitra bestari yang diminta untuk memberikan pertimbangan atas sebuah artikel harus menjelaskan hubungan kepentingan dengan pengarang. Penjelasan tersebut berlaku bagi tulisan editorial dan artikel resensi buku. Pernyataan bebas hubungan konflik kepentingan dan keuangan tersebut dinyatakan secara tertulis. Mitra bestari tidak boleh menggunakan pengetahuan dari tulisan tersebut, sebelum dipublikasikan, untuk kepentingannya.

■ E

ditor yang membuat keputusan terakhir mengenai manuskrip harus tidak memiliki keterlibatan personal, profesional dan finansial atas perkara yang mereka

pertimbangkan. Editor harus menolak mitra bestari yang jelas-jelas memiliki potensi konflik kepentingan, misalnya mitra bestari yang bekerja pada departemen yang sama dengan penulis. Juga editor tidak boleh menggunakan informasi yang mereka dapatkan dari manuskrip untuk kepentingan pribadi.

**c. Privacy dan konfidensialitas**

- Seorang pengarang tidak boleh mempublikasikan nama, inisial dan nomor identitas partisipan peneliti dalam tulisan dan data fotografi jika informasi tersebut tidak memiliki tujuan ilmiah. Jika memang harus dilakukan, partisipan penelitian harus memberikan persetujuan terlebih dulu atas publikasi tersebut.
- Baik pengarang manuskrip maupun penilai berhak atas konfidensialitas yang harus dihormati oleh editor. Berkaitan dengan itu editor tidak diperkenankan untuk membuka informasi mengenai manuskrip kepada orang lain

selain kepada penulis dan mitra bestari. Pengarang tetap memiliki hak atas manuskripnya dan karena itu editor dilarang membuat *foto copy* dan menyebarkannya kepada orang lain.

- Komentar mitra bestari tidak boleh dipublikasikan tanpa izin mitra bestari. Pandangan mitra bestari harus tetap anonim. Jika komentar tidak ditandatangani, identitas mitra bestari tidak boleh dinyatakan kepada pengarang atau kepada siapa pun tanpa izin mitrabestari.

**d. Sanksi terhadap pelanggaran etika penelitian dan penjiplakan karya orang lain**

- (1) Perilaku tidak etis dalam aktivitas penelitian antara lain adalah:
- membuka konfidensialitas data dan hal-hal yang tidak boleh diungkapkan dari partisipan
  - salah menginterpretasikan hasil penelitian yang berakibat merugikan partisipan

- membohongi dan mencurangi partisipan agar peneliti memperoleh kemudahan atau keuntungan
- pelaksanaan prosedur penelitian yang merugikan partisipan
- menolak mematuhi peraturan dan kewajiban yang terkait dengan pengambilan data, sampai melanggar hukum

(2) Menjiplak karya orang lain merupakan tindak pidana menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 25 dan pasal 70.

(3) Selain itu, melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi pasal 12, tercantum sanksi yang diperuntukkan bagi Mahasiswa maupun Dosen yang berbentuk: teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak,



pembatalan nilai (bagi mahasiswa) atau penurunan pangkat dan jabatan akademik atau fungsional (bagi dosen), pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa atau dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan, dan dapat juga berupa pemberhentian dengan tidak hormat, sampai pembatalan ijazah yang telah diperoleh atau pencabutan gelar.

\*\*\*\*\*

# 6

## **Hasil Penelitian yang mempunyai dampak nilai ekonomi di masyarakat**

Penelitian adalah karya ilmiah yang seyogyanya menghasilkan kebaikan dan mendatangkan manfaat untuk masyarakat. Karena itu, selain menghasilkan keuntungan bagi peneliti karena ia mencatatkan kinerja dalam bidang pengembangan ilmu dan meningkatkan kepakaran bidang ilmu yang ditekuni, penelitian juga diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Jika hasil penelitian mempunyai dampak nilai ekonomi, maka peneliti perlu memahami peraturan, hukum dan budaya masyarakat setempat sehingga tidak menimbulkan kontroversi karena penelitian hanya mendatangkan keuntungan yang tidak berimbang.

Seringkali, peneliti mengemban pesan dari lembaga pemberi dana karena ada dampak ekonomis yang dapat dikembangkan dari hasil penelitian. Untuk itu, integritas

moral seorang peneliti akan diuji dan ia harus selalu kembali kepada prinsip dasar etika penelitian. Dalam hal ini, Komisi Etika Penelitian berperan untuk menimbang, sejauh mana rencana penelitian yang didanai oleh lembaga sponsor tetap dapat dilaksanakan, atau seberapa banyak dampak pelanggaran etis yang dimungkinkan untuk terjadi.

Hasil penelitian yang memiliki dampak ekonomis harus diperlakukan secara transparan, sehingga masyarakat tetap memperoleh manfaat. Karena itu, penelitian juga dimungkinkan berjalan sejajar dengan pilar Tridharma Perguruan Tinggi yang lain yaitu Pengabdian Masyarakat. Hasil penelitian dapat menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat, atas dasar analisis penelitian yang telah dilakukan secara empirik.

Dengan demikian, selain kemampuan menguasai metodologi penelitian, seorang peneliti juga harus mempunyai kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat yang menjadi tempat penelitiannya. Ia juga harus mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai *action research* dan *intervention research* sehingga hasil penelitian tidak berhenti sebagai angka-angka yang tidak

memiliki makna, tetapi dapat dituangkan menjadi program yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Kemungkinan adanya intervensi dan kegiatan sebagai kesinambungan penelitian ini juga harus dijelaskan sebelumnya dalam PSP.

\*\*\*\*\*

# 7

## Peran Komisi Etika Penelitian Unika Atma Jaya

Komisi Etika Penelitian Unika Atma Jaya adalah sebuah komisi yang dibentuk oleh Unika Atma Jaya dengan tugas memberikan pertimbangan etika atas proposal penelitian, proses penelitian, dan hasil penelitian.

Komisi Etika Penelitian Unika Atma Jaya yang baru didirikan pada tahun 2006 ini sudah terdaftar pada *Federal Wide Assurance (FWA) for Protection of Human Subjects for International (Non-US) Institution* dengan nomor registrasi, HHS IRB (*Health and Human Services – Institutional Review Board*) 00006313. Komisi Etika Penelitian ini juga memiliki *Federal Entity Identification Number*: 01309.770.4-011.000.

Secara struktural Komisi Etika Penelitian merupakan bagian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atma Jaya.

## **A. Syarat-syarat Menjadi Anggota Komisi Etika Penelitian**

1. Anggota Komisi Etika Penelitian harus memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:
  - memiliki kecakapan meneliti
  - memiliki integritas moral
  - menguasai metodologi sesuai dengan bidang ilmu tertentu
  - memahami dan mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - mampu bekerja sama dalam tim
2. Anggota Komisi Etika Penelitian diangkat dengan Surat Keputusan Rektor Unika Atma Jaya Jakarta, dan ditugaskan untuk Periode tertentu.
3. Komisi Etika Penelitian bertanggung jawab kepada Wakil Rektor IV melalui Ketua LPPM.

## B. Tugas dan Tanggung Jawab Komisi Etika Penelitian :

- (1) Bersama PPE membuat suatu Protokol Kerja terkait Etika Penelitian.
- (2) Memberikan *ethical clearance* atas proposal penelitian yang melibatkan partisipan manusia, baik terhadap usulan penelitian yang mendapat pendanaan dari pihak luar Unika Atma Jaya maupun dari dalam lingkungan Unika Atma Jaya.
- (3) Memberikan penilaian terhadap peranan sponsor eksternal dalam penelitian di tingkat Universitas dan Fakultas
- (4) Untuk penelitian yang menggunakan hewan sebagai partisipan penelitian, maka peneliti wajib meminta pernyataan tentang kelayakan penelitian kepada pakar atau ilmuwan, atau dokter hewan yang menguasai bidang penelitian maupun kondisi hewan terkait.
- (5) Memberikan penilaian etika atas proses penelitian baik yang telah mendapatkan *ethical clearance* maupun yang tidak

mendapatkan *ethical clearance* dari Komisi, terlebih berkaitan dengan masalah *scientific deception* dalam proses penelitian, dan masalah *inducement* terhadap partisipan penelitian untuk ikut serta dalam penelitian

- (6) Memberikan pertimbangan etis berkaitan dengan publikasi hasil penelitian dan memastikan bahwa hasil penelitian serta publikasinya tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan visi dan misi Unika Atma Jaya
- (7) Bekerja sama dengan PPE dan LPPM untuk mengadakan seminar atau *workshop* terkait sosialisasi etika penelitian.

### C. **Prosedur Pemberian *ethical clearance* :**

- (1) Peneliti mengajukan permohonan *ethical clearance* dilengkapi proposal penelitian sebanyak-banyaknya 2 (dua) rangkap kepada Komisi Etika Penelitian melalui LPPM Atma Jaya. Naskah permohonan *ethical clearance* memuat informasi mengenai peneliti, partisipan penelitian, perlakuan/intervensi terhadap



partisipan penelitian, pengambilan spesimen (jika ada), naskah Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP) dan prosedur pengambilan PSP, dan jaminan untuk menjaga kerahasiaan partisipan penelitian. Formulir permohonan *ethical clearance* dapat diminta dari LPPM Atma Jaya.

- (2) Naskah akan diperiksa oleh minimal 2 anggota Komisi Etika yang berkompeten dalam bidangnya selama-lamanya 2 minggu pertama setelah naskah diterima oleh Komisi Etika.
- (3) Jika terdapat perselisihan paham di antara kedua penilai, maka Ketua Komisi mencarikan penilai ketiga yang akan memberikan penilaian etis dalam waktu 1 (satu) minggu.
- (4) Jika penilai ketiga tidak mampu memberikan jawaban yang tegas, maka Ketua Komisi Etika Penelitian akan mengundang rapat anggota Komisi Etika Penelitian untuk memberikan penilaian etis atas proposal dimaksud dalam waktu

1(satu) minggu dihitung sejak batas waktu terakhir bagi penilai ketiga. Penilaian Komisi yang dikeluarkan melalui rapat Komisi Etika Penelitian bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat lagi.

\*\*\*\*\*

# 8

## **Formulir Permohonan Persetujuan Etika Penelitian**

**KOMISI ETIKA PENELITIAN  
UNIKA ATMA JAYA  
LPPM UNIKA ATMA JAYA  
Jl. Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930**

---

**A. Umum :**

1. Judul Penelitian:
2. Nama Ketua Pelaksana:
3. Bidang Keahlian Ketua Pelaksana:
4. Nama Institusi Penyelenggara Penelitian:
5. Alamat Institusi :
6. Tel / Fax :
7. E-mail:
8. Nama orang yang dapat dihubungi bila terjadi sesuatu:
9. Nomor telpon yang dapat dihubungi bila terjadi sesuatu:
10. Kapan peneliti dimulai:
11. Lama penelitian:

*Pengisian butir B dan seterusnya di bawah ini didasarkan pada Protokol dan dokumen kelengkapan lain yang dilampirkan dalam*

*pengajuan permohonan Persetujuan Etika Penelitian ini. Bila ada jawaban yang belum sesuai, maka Protokol dan dokumen yang dimaksud harus diperbaiki terlebih dahulu.*

## B. TimPeneliti

a.	Apakah ada Daftar Tim Peneliti	Ada	Tidak Ada
b.	Apakah dalam Daftar Tim Peneliti tercantum keahlian	Ada	Tidak Ada
c.	Apakah ada Curriculum Vitae Ketua Pelaksana	Ada	Tidak Ada
d.	Adakah anggota tim sesuai dengan topik penelitian	Ada	Tidak Ada

## C. Partisipanpenelitian

a.	Bagaimana keadaan kesehatan partisipan	Sehat	Sakit
b.	Umurpartisipan	.....	Tahun
c.	Partisipan bisa menandatangani <i>Informed consent/ PSP</i> sendiri	Ya	Tidak
d.	Bila tidak, siapa yang diminta mengisi <i>informedconsent / PSP</i>	.....	
e.	Apakah sudah ada kriteria inklusi partisipan	Ada	Tidak Ada
f.	Apakah sudah ada kriteria eksklusi partisipan	Ada	Tidak Ada
g.	Apakah ada hubungan partisipan dengan Peneliti	Ada	Tidak Ada
h.	Bila ya, apa hubungantersebut	.....	

**D. Perlakuan atau intervensi terhadap partisipan**

- |    |   |       |           |
|----|---|-------|-----------|
| a. | Apakah protokol menyebutkan jenis perlakuan untuk partisipan penelitian | Ya    | Tidak     |
| b. | Jika ya, apa jenis perlakuan tersebut                                   | ..... |           |
| c. | Adakah keterangan tentang dosis yang diberikan                          | Ya    | Tidak     |
| d. | Adakah keterangan tentang frekuensi perlakuan                           | Ada   | Tidak Ada |
| e. | Adakah keterangan tentang lama perlakuan                                | Ada   | Tidak Ada |
| f. | Adakah keterangan tentang resiko potensial                              | Ada   | Tidak Ada |
| g. | Adakah keterangan untuk memperkecil resiko                              | Ada   | Tidak Ada |

**E. Pengambilan spesimen**

- |    |  |       |       |
|----|--|-------|-------|
| a. | Apakah ada spesimen yang diambil dari partisipan | Ya    | Tidak |
| b. | Kalau ada, apa jenis spesimen yang diambil       | ..... |       |
|    |  | ....  |       |
| c. | Adakah keterangan jumlah spesimen yang diambil   | Ya    | Tidak |
| d. | Adakah keterangan tentang frekuensi              | Ada   | Tidak |

	pengambilan		Ada
e.	Adakah keterangan tentang cara pengambilan	Ada	Tidak Ada
f.	Adakah keterangan tentang cara penanganan	Ada	Tidak Ada
g.	dakah keterangan tentang resiko potensial pengambilan	Ada	Tidak Ada
h.	Apakah ada tindakan invasif pada partisipan	Ada	Tidak Ada
i.	Kalau ada, apa tindakan invasif tersebut	.....	.....

**F. Naskah penjelasan untuk Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP) / *Informed Consent***

<b>1.</b>	<b>Apakah narasi dalam naskah PSP / <i>Informed Consent</i> untuk partisipan menerangkan tentang:</b>		
a.	eterangan ringkas penelitian	Ya	Tidak
b.	Perlakuan yang diterapkan pada partisipan	Ya	Tidak
c.	Manfaat untuk partisipan	Ada	Tidak Ada
d.	Bahaya potensial	Ada	Tidak Ada



- |    |   |       |              |
|----|---|-------|--------------|
| e. | Hak undur diri                                  |       |              |
| f. | Adanya insentif untuk partisipan<br>(bila ada ) | Ada   | Tidak<br>Ada |
| g. | Jenis insentif yang diberikan<br>(bila ada)     | ..... | .....        |

**2. Prosedur untuk memberikan penjelasan tentang penelitian kepadartisipan**

- |    |  |       |
|----|--|-------|
| a. |  | ..... |
|    | iapa yang memberikan penjelasan        | ..... |
| b. | Kapan akan dijelaskan                  | ..... |
|    |  | ..... |
| c. | Tempat memberikan penjelasan           | ..... |
|    |  | ..... |
| d. | Siapa yang menandatangani              | ..... |
|    |  | ..... |
| e. | Siapa yang menyaksikan penandatanganan | ..... |
|    |  | ..... |

**G. Kerahasiaan Partisipan**

- |    |  |     |              |
|----|--|-----|--------------|
| a. | Adakah keterangan tentang kerahasiaan partisipan | Ada | Tidak<br>Ada |
| b. | Adakah keterangan tentang kerahasiaan specimen   | Ada | Tidak<br>Ada |
| c. | Adakah keterangan tentang kerahasiaan data       | Ada | Tidak<br>Ada |

## H. **Pernyataan**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : .....

Jabatan : .....

Bertindak sebagai : Ketua Pelaksana

Judul penelitian : .....

telah membaca, mengisi dan mengerti tentang isi formulir ini dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian tersebut di atas sesuai dengan Protokol Penelitian dan seluruh isi formulir ini.

Jakarta,

( Ketua Pelaksana )

## I.

## T

### **Anggapan Anggota Komisi Etika Penelitian**

*(Diisi oleh Anggota Komisi Etika Penelitian, berisi tanggapan sesuai dengan butir-butir isian di atas dan telaah terhadap Protokol maupun dokumen kelengkapan lainnya)*

Jakarta, .....

Nama: .....

Anggota Komisi Etika Unika Atma Jaya

\*\*\*\*\*

# 9

## ACUAN PUSTAKA

---

- Brownlie, I. (ed). 1971. ed., *Basic Documents on Human Right*.Oxford: Clarendon Press.
- Creswell, J. 2012. *Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Boston, MA. Pearson Education, Inc.
- Creswell,J.2013. *Qualitative inquiry and research design : choosing among five approaches. research for social sciences*. Thousand Oaks: Sage Publication, Inc.
- Davidson, E. J. 2005. *Evaluation Methodology Basics: The Nuts and Bolts of Sound Evaluation*. Thousand Oaks: Sage Publications
- Erwin, E. et.al.(editors). 1994. *Ethical Issues in Scientific Research: An Anthology*. New York: Garland Publishing, Inc.
- Federman, D. D. et.al. (editors). (t.th) *Responsible Research: A Systems Approach to Protecting ResearchParticipants*.  
Diunduh dari <http://www.nap.edu/catalog/10508.html>

- Fink, A. 2005. *Evaluation Fundamentals: Insights into the outcomes, effectiveness, and quality of health programs*. 2<sup>nd</sup> Ed. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Grambowski, D. 2001. *The Practice of Health Program Evaluation*. Thousand Oaks: Sage Publications
- Howitt, D. and Crammer, D. 2011. *Introduction to Reserach Methods in Psychology*. 3<sup>rd</sup> ed. Gosport : Ashford Colour Press, Ltd.
- Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan, *Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2007.
- Komisi Etika Penelitian Unika Atma Jaya Jakarta. 2010. *Pedoman Etika Penelitian*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat Unika Atma Jaya
- Kumar, R. 1999. *Research Methodology : A Step-by-step Guide for Beginners*. London: Sage Publications.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unika Atma Jaya. 2010. *Pedoman umum Penelitian Unika Atma Jaya*. Jakarta: LPPM Unika Atma Jaya.
- Neuman, W. L. 2006. *Social research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*. 6<sup>th</sup>.Ed. Boston, MA: Pearson Education, Inc.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemendiknas RI, 2010.
- Poerwandari, E. K. 2011. *Pendekatan kualitatif dalam penelitian perilaku manusia*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Resnik, D. B. 1999. *The Ethics of Science: an Introduction*. New York: Routledge.
- Rianto Adi. 2015. *Aspek Hukum dalam Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Royse, D., Thyer, B., Padgett, D., Logan, T.K. 2006. *Program Evaluation: an introduction*. 4<sup>th</sup> Ed. Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Willig, C. 2013. *Introducing qualitative research in psychology* 3<sup>rd</sup> Ed.. New York: Open University Press.
- Yin, R.K. 2011. *Qualitative research from start to finish*. Spring Street, New York: The Guilford Press.

\*\*\*\*\*